

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Denda Menurut Islam**

##### 1. Pengertian Denda (*Al-Gharamah*)

Menurut bahasa Denda berarti *al-gharamah*. Denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan.<sup>2</sup>

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, h112

<sup>2</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung)

sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesempatan awal.<sup>3</sup>

Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.<sup>4</sup>

a. *Ta'zir*

Denda *Ta'zir* atau sebagian menyebutnya Late Charge, dan di Malaysia dikenal sebagai *Gharamah* merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial (Qardhul Hasan).<sup>5</sup> Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>6</sup> *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang

---

<sup>3</sup> Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia". Jurnal Al-Manahij, Vol.XII No.2 (Desember 2018),h.314

<sup>4</sup> Wahyudi, F. 2017. "mengontrol moral hazard nasabah melalui instrument *ta'zir* dan *ta'widh*", jurnal Al-Banjari, 1(2) : 186-202.

<sup>5</sup> Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, h.18.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. Xii.

wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu:

*“Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”.*<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich yang dikutip dari Ibrahim Unais dalam buku Hukum Pidana Islam memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* sebagai berikut:

*“Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i”.*<sup>9</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, dalam buku yang berjudul Ensiklopedi Hukum Islam karangan Abdul Aziz Dahlan, mengemukakan definisi *ta'zir*:

*“Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka,*

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet VI*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1771.

<sup>8</sup> Abû Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Bishri Al-Mâwardi. (2008). *Al-Ahkâm Al-Shulthâniyah wa Al-Wilâyah Al-Dînîyyah. Baerut*: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah. hlm. 293

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

*serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”*.<sup>10</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) hlm. 1772.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.<sup>12</sup>

*Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.<sup>13</sup>

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok .

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti

---

<sup>12</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 14.

<sup>13</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, hlm. 36.

hukuman penjara dan pengasingan.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>14</sup>

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.<sup>15</sup> Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

#### b. *Ta'widh*

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *Iwadha* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 265-267.

berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.<sup>16</sup> Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>17</sup> Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.<sup>18</sup>

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moral kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moral. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien

---

<sup>16</sup> Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 1998), h. 1332

<sup>17</sup> Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. Brisyariah* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.31.

<sup>18</sup> Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 29-30

tersebut. Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

Menurut Adrian Sutedi mengenai PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta'widh*) dalam pembiayaan dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Ketentuan umum<sup>20</sup>

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*)

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), h. 31

<sup>20</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang*, h. 825



dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).

- 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *Mudharabahdan Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

b. Ketentuan khusus

- 1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-fursah al-dha'iah*).
- 2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Bank Indonesia (BI), *PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta:BI, 2005), bab.3, pasal 19, h.22 (dikutip di skripsi Muis Hidayat).

Sedangkan Ketentuan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang

(dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.

- 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

2. Korelasi *al-gharamah* dengan riba, *ta'zir* dan ketaatan kepada Pemerintah

a. Korelasi *al-gharâmah* dengan riba

Riba terjadi karena akad jual beli atau utang-piutang (*al-qardh*). Dalam transaksi utang piutang riba terjadi pada riba *al-*

*qardh* (suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan pada yang berutang) atau riba *al-fadhl* (pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi). Jika *madîn* (pihak yang berutang) membayar dengan melebihi jumlah yang dipinjam, atau mengembalikan sesuai dengan jumlah yang diutang bersama dengan benda lain (walaupun sedikit), dan hal tersebut disyaratkan dalam akad, maka hal tersebut dianggap riba. Begitu juga jika *dâ'in* (pemberi utang) mensyaratkan kepada *madîn* supaya membantu pekerjaan atau kesulitannya, mengurus atau menjaga apa yang dimilikinya, karena setiap utang piutang yang menarik manfaat maka dianggap riba, berdasarkan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبٌّ

Artinya:

*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba.*<sup>22</sup>

Riba *an-nasî'ah* (penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya). Jenis riba ini muncul karena adanya perbedaan,

---

<sup>22</sup> Zainuddîn bin Ibrâhîm bin Muhammad bin Nujaim Al-Mishrî. (1999). *Al-Asybah wa Al-Nadhâ'ir*. Bairut: Dâr Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah. hlm. 265.

perubahan atau tambahan antara yang diserahkan sesuai akad dan yang diserahkan kemudian.<sup>23</sup>

Jenis barang ribawi adalah makanan pokok dan al-naqûd (emas dan perak), syarat yang dipenuhi dalam barang ribawi adalah sepadan ukuran dan jenisnya dalam pertukaran dan diserahterimakan secara langsung (cash), dalam utang piutang adalah dengan jenis dan jumlah yang sama. Sebagai contoh pertukaran mata uang Dolar Amerika, maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut, yakni diserahterimakan dalam satu majelis, kontan dan kesamaan jenis dan jumlahnya, jika tidak terpenuhi syarat tersebut, maka dianggap riba.<sup>24</sup>

Jika merujuk pendapat kalangan Hanafiyah, mereka menetapkan bahwa setiap utang piutang yang menarik manfaat maka haram hukumnya. Ini berlaku jika disyaratkan dalam aqad, dan boleh jika tidak disyaratkan atau tidak saling mengetahui dalam aqad. Sehingga *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat dari *marhûn* (barang yang digadaikan) jika disyaratkan atau saling mengetahui dalam akad *al-qardh*, karena hal tersebut dianggap riba. Sementara kalangan Mâlikiyah mengatakan bahwa akad *al-qardh* menjadi rusak jika menarik manfaat bagi *muqridh* (pemberi utang), karena hal tersebut adalah

---

<sup>23</sup> Abu Al-‘Abbâs Ahmad bi ‘Alî Ibnu Hajar Al-Haitamî Al-Makkî. (2010). *Al-Jawâzir ‘an Iqtirâf Al-Kabâ’ir*. Bairut: Dâr Al-Fikr. hlm. II/205

<sup>24</sup> Ibnu Al-Nuqaib Al-Mishrî. (1998). *‘Umdah Al-Sâlik wa ‘Iddah Al-Nâsik*. Bairut: Dâr Al-Jabal. hlm. 101.

riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta *muqridh* seperti menaiki binatang sebagai kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh* karena hutangnya bukan bertujuan memuliakan tamu. Juga sebagaimana haram bagi muqtaridh (yang berutang) memberikan hadiah supaya muqridh menambahkan waktu jatuh temponya. Sedangkan kalangan Syâfi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan utang yang menarik manfaat, seperti seseorang yang mengutang orang lain supaya bisa menjual rumahnya, atau supaya dibayar dengan harta yang lebih mahal atau supaya dibayar dengan harta yang lebih banyak dari jumlah utangnya. Keharaman tersebut jika disyaratkan dalam akad, namun jika tidak maka diperbolehkan.<sup>25</sup>

Syara' melarang mengambil keuntungan karena pembayaran yang ditunda, karena utang piutang bukanlah akad pertukaran harta yang menyebabkan pindahnya kepemilikan dan keuntungan, tetapi termasuk akad yang mengandung unsur pemberian manfaat dan tolong menolong, hal tersebut sangat dianjurkan dan memperoleh pahala yang besar bagi pelakunya.<sup>26</sup> Sehingga tidaklah diperkenankan adanya al-gharâmah berupa denda sejumlah uang karena penangguhan pengembalian.

---

<sup>25</sup> Wahbah bin Musthafâ Al-Zuhailî. (2003). hlm. V/445-446.

<sup>26</sup> Abû Al-Abbâs Syihâb Al-Dîn Ahmad bin Idrîs bin Abd Al-Rahmân Al-Mâliki AlQarâfi. (t.t.). *Al-Furûq aw Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*. tp: 'Alam Al-Kutub. hlm. I/284-285.

Akad jual beli bisa terjadi riba, baik transaksi tersebut dilakukan dengan emas dan perak atau makanan pokok karena termasuk benda ribawi. Hal tersebut dikenal dengan riba *alfadhli*, yakni pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi.<sup>27</sup> Keabsahan dalam transaksi barang ribawi jika jenis dan macam barang yang diperjualbelikan adalah sama, baik dalam ukuran atau kontan penyerahannya (cash) dengan tanpa adanya penambahan atau pelipatgandaan pada masa berikutnya serta diserahterimakan di majelis akad sebagaimana jual beli mata uang Dolar dengan Dolar.

Terkadang muncul dalam benak seseorang untuk menanyakan; apa faedah yang bisa diambil dari transaksi pertukaran mata uang Dolar dengan Dolar?, maka jawaban yang diajukan penulis adalah yang dikehendaki oleh syara' adalah adanya atau tidak adanya faedah jual beli dolar dengan dolar atau mata uang yang sama, karena Allah S.W.T. menetapkan mata uang sebagai harga pembanding dari sesuatu yang dibeli, nuqud (uang) adalah harga bukanlah barang. Sehingga pantas imam Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa Dinar dan Dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka harus bersifat spesifik dan akurat, tidak

---

<sup>27</sup> Ahmad bin Idrîs bin Abd Al-Rahmân Al-Mâliki Al-Qarâfi, A.S.A. (t.t.). *Al-Furûq aw Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*. tp: 'Alam Al-Kutub. hlm. I/285-286.

meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, bahkan semuanya adalah barang komoditas.<sup>28</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa *gharâmah al-mâliyah* (denda berupa harta) bukanlah termasuk riba dalam jual beli karena *gharâmah* bukanlah akad yang menyertai akad jual beli.

Namun dikecualikan dari pembahasan ini, yakni keterkaitan algharâmah dengan akad utang piutang dan jual beli adalah jika penguasa menetapkan *al-gharâmah* pada pihak yang berutang (*madîn*) yang punya kemampuan membayar tetapi ia menunda-nunda pembayarannya, maka hal ini diperkenankan. Tetapi jika gharamah tersebut ditetapkan oleh pihak yang memberi utang (*dâ'in*) untuk mengambil manfaat dari apa yang ia utangkan, maka hal ini dianggap haram karena termasuk akad utang piutang yang menarik manfaat, dimana hal tersebut dianggap riba, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Begitu juga dalam akad jual beli, jika seseorang membeli barang komoditas namun ia tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kemudian penjual menetapkan al-gharâmah atau denda kepadanya untuk mengambil atau menarik kebaikan atau manfaat yang kembali pada penjual.

---

<sup>28</sup> Ibnu Qayyim. (1991). *Ilâm AlMuwaqî'in 'an Rabb Al-'Âlamîn*. Bairut: Dâr Al-'Imiah. hlm. II/105



Namun jika *al-gharâmah* tersebut adalah ketentuan penguasa atau pemerintah, maka diperkenankan. Jika pemerintah/penguasa memiliki wewenang menetapkan hukuman tersebut, maka pemerintah juga diperkenankan menetapkan hukuman denda bagi seseorang yang melakukan pelanggaran sebagaimana penundaan utang atau pajak oleh seseorang yang mampu membayarnya dengan tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan umum dan tercukupinya kebutuhan negara. Sehingga hukuman penjara atau *al-gharâmah* adalah bentuk hukuman yang ditetapkan pemerintah.

- b. Korelasi *al-gharâmah* dengan penetapan hukuman atau *ta'zir* bagi seseorang yang enggan membayar zakat.

Ketentuan dalam zakat, apakah pemerintah diperkenankan menetapkan hukuman/denda berupa penyerahan sejumlah harta atau uang kepada pihak yang enggan membayar zakat?. Jika merujuk pada beberapa redaksi hadits penjelasan secara mutlak menetapkan bahwa zakat termasuk ruang lingkup ibadah atau ubudiyah sehingga tidak ada ruang untuk diqiyaskan karena bersifat tauqîfi (sesuai dengan ketentuan nash). Peneliti banyak menjumpai pendapat fuqaha yang mewajibkan zakat kepada harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila padahal berdasarkan kesepakatan ulama keduanya tidak berkewajiban melaksanakan shalat, puasa maupun haji. Mereka memerintah-kan kepada walinya untuk menunaikan zakat sebagai ganti dari kewajiban keduanya, karena

zakat satu sisi memiliki tujuan, yakni berupa harta yang harus didistribusikan kepada fakir miskin dan mustahiq zakat yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan hadits riwayat An-Nasâ'î dari Bahaz bin Hakim di atas, penulis menemukan beberapa pemahaman sebagai berikut:

1. Zakat memiliki dua sisi, yakni bentuk kewajiban pada seseorang yang memiliki sejumlah harta dan kemashlahatan. Maka apa yang pernah dilakukan Umar bin Khatthâb radhiallahu an'hu dengan tidak memberikan harta zakat kepada mu'allaf qulubuhum, padahal berdasarkan nash menetapkan-nya dan Rasulullah juga memberikan bagian harta zakat kepada mereka. Pengakuan adanya naskh dengan perbuatan Umar bin Khatthâb radhiallahu an'hu sama sekali tidak bisa dijadikan alasan. Umar hanya mengharamkan memberikan zakat kepada sekelompok orang yang pernah menerima bagian mu'allaf di zaman Rasulullah S.A.W. Beliau berpendapat bahwa sekarang sudah tidak lagi diperlukan lagi membujuk hati mereka, karena Allah S.W.T. sudah memperkuat Islam. Umarlah yang benar dengan tidak berlebihan atas perbuatannya, karena mu'allaf bukan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak pula seseorang yang mu'allaf pada suatu masa tetap mu'allaf pada masa yang lain. Dan penetapan akan ada atau tidak adanya kebutuhan mu'allaf serta penentuan orang-orangnya adalah masalah yang

dikembalikan kepada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang lebih baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin.<sup>29</sup> Juga karena zakat adalah salah satu kewaji ban terhadap sejumlah harta dan terealisasinya kemashlahatan bagi kaum muslimin. Kalangan Syâfi'iyah berpendapat tentang wajibnya zakat tanaman dan buahbuahan yang dijadikan sebagai makanan pokok, padahal Rasulullah S.A.W. tidak pernah memerintahkannya. Mereka menetapkan hal tersebut melalui pendekatan analogi (qiyâs) dengan menyamakan kewajiban zakat pada kurma, anggur dan gandum ketika sudah memenuhi syarat wajib zakat.<sup>30</sup>

2. Berdasarkan penjelasan di atas, yakni zakat merupakan kewajiban terhadap harta, maka konteks zakat tidak selamanya bersifat tauqîfi dan bisa diqiyaskan ada sebuah ketentuan yang bisa dibenarkan. Sebagai pembanding dan penguatnya adalah Rasulullah S.A.W. menetapkan hukuman denda harta bagi seseorang yang enggan membayar zakat dengan mengambil sebagian hartanya setelah diambil harta zakat sebagaimana penjelasan hadits di atas, illat atau motifnya adalah 'ishyân al-amr (melanggar perintah syara'), karena hadits Nabi S.A.W. menyatakan: "Dan siapa yang enggan membayarnya, Saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya

---

<sup>29</sup> Yûsuf Al-Qaradhawî. (1973). *Fiqih AlZakât*. Bairut: Mu'assasah Al-Risalah. hlm. 571.

<sup>30</sup> Taqiyuddîn Al-Dimasyqî. (1998). *Kifayah Al-Akhyar*. Bairut: Dâr Al-Fikr. hlm. I/172

sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”. (H.R. An-Nasâ’î). Hal tersebut tersirat penjelasan adanya motif gharâmah dan setiap orang yang melanggar aturan penguasa/pemerintah, maka kepadanya diperbolehkan dikenakan denda baik berupa sejumlah uang, harta atau hukuman lainnya.

3. Berdasarkan lanjutan hadits di atas juga peneliti menemukan ketentuan bahwa lembaga yang berhak mengurus harta gharâmah adalah bait al-mâl, berdasarkan sabda Nabi S.A.W.:”.....Tidak halal bagi keluarga nabi Muhammad saw sedikitpun sesuatu dari zakat” (H.R. Ahmad, An-Nas’i, dan Abu Dawud), atau lembaga resmi yang ditunjuk penguasa sebagaimana kementerian keuangan dan sebagainya.
4. Posisi atau kedudukan zakat bukan hanya konsekuensi dari akad yang dilakukan oleh muzakki dan mustahiq zakat, tetapi lebih jauh dari hal tersebut adalah bahwa zakat merupakan kewajiban hamba terhadap sejumlah hartanya yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat (nishâb atau haul) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah S.W.T., sehingga tidak ada celah untuk menetapkan denda kepada seseorang yang enggan menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk riba karena riba terjadi pada berbagai macam transaksi jual beli dan utang piutang.

5. Hal yang terpenting dari temuan penelitian ini adalah penjelasan Imam as-Shan'âni (ulama yang hidup pada abad kesembilan Hijriyah) dalam kitab *Subul AlSalâm* yang menyatakan bahwa dalam masalah zakat boleh terjadi pengqiyasan karena adanya sisi harta yang bisa diqiyaskan keberadaannya. Hal tersebut diperkenan karena Nabi S.A.W. juga menetapkan denda harta pada selain zakat. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa *gharâmah al-mâliyah* (denda harta) diperbolehkan syara', baik denda tersebut berupa uang maupun benda lainnya jika hal tersebut bisa menyebabkan terwujudnya kemashlahatan pada negara atau masyarakat. Sedangkan jika kebijakan pemerintah atau penguasa tersebut hanya diterapkan pada *madîn* (pihak yang berutang) yang menunda pembayarannya karena ada manfaat bagi *dîn* (pemberi utang), maka hukumnya haram. Kebolehan tersebut baik karena negara sedang membutuhkan pemasukan atau pendapatan tambahan atau tidak, karena *gharâmah* sejak awal adanya Islam diperbolehkan.<sup>31</sup> Tetapi denda tersebut bukan untuk memberatkan warga negara/rakyat, apa lagi dengan memberikan beban kepada warga negara melebihi batas kemampuannya, serta alokasi dari dana yang terkumpul dari

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismâ'îl bin Shalâh bin Muhammad Al-Hasanî Al-Shan'âni. (1978). *Subul Al-Salâm Syarah Bulugh Al-Marâm*. Beirut: Dâr Al-Fikr. hlm. I/520-521.

denda harta tersebut harus didistribusikan untuk kemashlahatan rakyat, bangsa dan negara.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menerapkan denda bagi kreditur yang mampu membayar utang namun ia menunda pembayaran utangnya melewati waktu yang disepakati atau jatuh tempo, sehingga debitur mengalami kerugian berupa hilangnya manfaat harta dan keuntungan yang diasumsikan hasilnya. Padahal jika utang tersebut dibayarkan sesuai dengan waktu yang disepakati maka keberlangsungan bisnis yang dijalani debitur terjamin keberadaannya. Kelompok pertama memperbolehkan penerapan denda sejumlah harta bagi kreditur yang memiliki kemampuan membayar utang namun ia menunda pembayarannya melewati batas waktu yang disepakati selama tidak disyaratkan dalam akad sebagai pembanding hilangnya manfaat atau keuntungan yang hilang dengan sebab penundaan pembayaran tersebut.

Mushthafa Ahmad Al-Zarqa menjelaskan bahwa prinsip ganti rugi yang diberikan kepada debitur atas kerugian yang dialaminya akibat dari penundaan pembayaran utang (kreditur) adalah sesuatu yang bisa diterima dalam hukum Islam, dimana tidak ditemukan redaksi-redaksi sumber hukum Islam yang menafikan ganti rugi bagi kreditur (mampu) yang menunda pembayaran utang. Bahkan dijumpai dalil yang menguatkan dan mengharuskan penerapan

denda tersebut, dimana penerapan ganti tersebut dapat diberlakukan selama penundaan pembayaran tersebut tidak ada alasan yang dibenarkan syara, sehingga ia layak disamakan dengan orang yang melakukan perbuatan dhalim/aniaya sebagaimana ghashib atau pencuri.

Abdullah bin Mani' berpendapat bahwa ganti rugi akibat hilangnya manfaat atau kerugian yang dialami akibat penundaan pembayaran utang berlandaskan Al-Qur'an, hadits Nabi, kaidah-kaidah syariah dan ushul alsyariah. Ia juga menambahkan bahwa denda atau hukuman harta yang diterapkan kepada kreditur mampu yang menunda pembayarannya adalah *ta'zir* bukan ganti rugi.<sup>32</sup>

### 3. Dasar Hukum Denda

Terdapat di beberapa Hadist :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي ذَلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُعَلِّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami (Abdulah bin Muhammad An Nufili) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Al*

---

<sup>32</sup> Abdullah Ibnu Muni'. (t.t.). *Majmu' Fatâwâ wa Buhûts Al-Syekh*. Riyadh: Dâr Al-'Âsyimah li Al-Nasyr wa Al-Tawzi'. hlm. III/194

*Mubarak) dari (Wabr bin Abu Dulailah) dari (Muhammad bin Maimun) dari ('Amru bin Asy Syarid) dari (Ayahnya) dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasalla, beliau bersabda : "orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya". "Ibnu Al Mubarak berkata, "halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya. (Hadis Abu Daud No. 3144)<sup>33</sup>*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami ('Abdul A'laa) dari (Ma'mar) dari (Hammam bin Munnabibih, saudaranya Wahb bin Munabbih) bahwa dia mendengar (Abu Hurairah eadliallahu'anhu) berkata; Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".(Hadits Bukhari No. 2225)<sup>34</sup>*

#### 4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

<sup>33</sup> <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3144> diakses Tanggal 3 Juni 2020

<sup>34</sup> <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/2225> diakses Tanggal 3 Juni 2020



*“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.*

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

*“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:*

- a. Membayar ganti rugi*
- b. Pembatalan akad*
- c. Peralihan resiko*
- d. Denda, dan/atau*
- e. Membayar biaya perkara”.*<sup>35</sup>

#### 5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait Denda

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari’ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lainnya, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari’ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Terdapat beberapa ketentuan dalam

---

<sup>35</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 22-23

menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan atas prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN –MUI/IX/2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h.176

<sup>37</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Erlangga, 2014), h. 122

## B. Jual Beli Kredit

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al - ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbal al-Zuhayli mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” kata al-ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus beli.<sup>38</sup>

### 2. Pengertian jual beli kredit

Jual beli kredit secara bahasa arab adalah *al - bay' bi saman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran tangguh.<sup>39</sup> Secara fiqh berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya barang yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama. Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar kredit.

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), 113

<sup>39</sup> Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006),9.

Jual beli kredit tidak sama dengan pinjam meminjam. Tidak pula sama dengan jual beli pesanan yang harganya dibayar lunas terlebih dahulu sebelum barang diterimanya. Di sini yang ditangguhkan adalah penyerahan barangnya bukan pembayaran harganya.<sup>40</sup> Dari segi bentuknya jual beli kredit ini berbeda dengan jual beli salam, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.<sup>41</sup>

Jual beli kredit atau yang biasa dikenal dengan jual beli secara cicilan sudah banyak dijumpai dalam praktik jual beli yang obyeknya merupakan barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Istilah cicilan tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah sewa beli, karena dalam masyarakat biasanya kalau membeli barang yang dilakukan secara bertahap dengan mudah mengantakan bahwa itu jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya. Sepintas jual beli dan sewa memang sama yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu tiap minggu atau bulan namun pada dasarnya antara kedua kontrak tersebut terdapat perbedaan yang sangat berarti.

Salah satu perbedaan yang sangat menonjol antara jual beli angsuran dan sewa beli adalah kalau jual beli angsuran pada dasarnya adalah hak milik sudah beralih pada saat barang yang menjadi objek jual diserahkan kepada pembeli, sedangkan perjanjian pada sewa beli,

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 978.

<sup>41</sup> *Ibid*, 183

hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsurannya telah lunas. Sehingga pada perjanjian sewa beli angsuran yang dibayar setiap bulan oleh pembeli hanyalah merupakan pembayaran uang sewa.<sup>42</sup>

Menurut Ahamad Hasan (dikenal dengan Hasan Bangil atau Hasan Bandung ) jual beli angsuran seperti diatas berdasarkan pada hukum Islam boleh, tetapi akadnya adalah akad sewa bukan akad jual beli. Misalnya saya Ahmad mengaku menyewa sebuah kursi dari tuan Amir dengan sewa setiap bulan Rp, 600.000,00 dengan syarat sebagai berikut:

- a. Apabila saya setiap bulan dapat membayar Rp, 60.000,00, hingga sepuluh bulan berturut-turut hingga berjumlah Rp, 600.000,00 ditambah uang muka sebesar 20% (Rp, 150.000,00), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp, 750.000,00 maka kursi tersebut milik saya selama-lamanya.
- b. Apabila saya terlambat membayar satu bulan saja, tuan Amir berhak mengambil kembali kursi itu dan uang yang dibayarkan kepada tuan Amir dijadikan ongkos sewa barang itu bukan jadi angsuran atas harganya.<sup>43</sup>

Ada dua bentuk jual beli kredit dalam sistem jual beli

- 1) Jual beli kredit dalam ketentuan penjual (kreditur) tidak mengambil keuntungan atau tambahan harga dari penangguhan pembayaran dari pembeli atau (debitur)

---

<sup>42</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansah Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),150.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Drafindo Persada,2005),305

2) Jual beli kredit dengan ketentuan penjual mengambil keuntungan atau penambahan harga dari pembeli sebagai akibat dari penangguhan pembayaran contohnya, misalnya seseorang menjual rumahnya seharga 100 juta rupiah jika dibayar secara tunai dan 110 juta jika dibayar secara kredit selama satu tahun. Disini penjual mengambil penambahan harga sebesar 10 juta rupiah atas penangguhan pembayaran itu.<sup>44</sup>

### 3. Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Sebagai bagian dari bentuk jual beli, dasar persyariatan jual beli biasa yaitu Al-Qur'an yaitu sunnah Rasullulah SAW, dan ijma' ulama'. Diantara ayat Al-Qur'an yang mendasari jual beli secara umum adalah surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya*

<sup>44</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,...978-979

*dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*<sup>45</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Dr Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam islam adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani penuh bertanggungjawab.<sup>46</sup>

Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai sabda beliau yang berbunyi:

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ بِأَرْسُولِ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya:

*wahai rasullulah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliaubersabda: “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(HR.Ahmad)*<sup>47</sup>

Jual beli mabrur dalam hadist di atas adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau penghianatan dan merugikan orang lain. Sesuai dengan dabda Rasulullah :

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*,47.

<sup>46</sup> Yusul Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram, terj. Setia Budi Utomo* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,2002),52.

<sup>47</sup> Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Softwer- Kitab Sembilan Imam).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

*Jual beli berlaku dengan saling ridha. (HR Ibnu Majjah).<sup>48</sup>*

Menurut ulama' Fiqh sepakat bahwa jual beli kredit adalah salah satu bentuk yang disyariatkan dalam Islam. Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut. Kebolehan jual beli kredit itu dipahami dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

<sup>48</sup> Ibnu Majjah, *Kitab Ibnu Majjah*, Hadist No. 2176 Lidwah Pustaka i-Softwer- Kitab Sembilan



تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu pemberian kesempatan baginya untuk

mendapatkan barang yang akan dibeli secara kredit dari penjual dapat meringankan kesulitan yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu Islam bukan hanya sekedar membolehkan jual beli tersebut melainkan menganjurkannya sebagai wujud nyata sebagai dari rasa kepedulian atas kesulitan orang lain.

Kesediaan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli secara kredit merupakan sifat terpuji dan sangat manusiawi, karena itu ia tidak mengharap keuntungan sedikitpun dari penangguhannya itu, kecuali mengharapkan pembeli menepatkan janji membayar utang tepat pada waktunya. Hal ini merupakan realisasi perintah dari Allah SWT agar ummat manusia saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai mana firman allah dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan(mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka*

*bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>49</sup>*

Ayat di atas menerangkan tolong-menolong untuk memberi kemudahan begitupun jual beli kredit yang merupakan salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar tunai.<sup>50</sup> Dan dalam sebuah hadist menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan kredit yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Ya'laa telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang, dan Beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan).<sup>51</sup>*

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 106

<sup>50</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,...979-980

<sup>51</sup> <http://shareoneayat.com/hadits-bukhari-2092> diakses tanggal 29 September

Menurut Quraish Shihab barang dengan mencicil tidak terlarang selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan. Penjualan semacam ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan tenggang waktu pembayaran. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah r.a. bahwa seorang budak bernama burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil selama sembilan tahun.<sup>52</sup>

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur fuqaha membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan ayat Al- Qur'an dengan surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan,1999),313.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 83.

Menurut mereka ayat ini dipahami bahwa jika jual beli itu dilakukan suka sama suka, baik secara tunai maupun kredit. Meskipun begitu substansi suka sama suka ini jika tidak terdapat suatu unsur yang memaksakan pihak tertentu untuk menerima kesepakatan yang telah dirancang oleh salah satu pihak, sehingga walaupun diterima, hanyalah keterpaksaan belaka. Dijelaskan bahwa kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama bukan atas dasar paksaan apalagi penipuan dan aniya,<sup>54</sup> sehingga jual beli itu dipandang sah.

Jual beli kredit tidak sama dengan jual beli riba yang dilarang dalam Al- Qur'an. Riba diharamkan dalam islam dalam pengertian pengambilan tambahan (bunga) dalam pertukaran antara dua benda sejenis. Kadang-kadang pertukaran ini terjadi antara uang dan uang barang dan barang yang sejenis dengan penambahan. Sebaliknya dalam jual beli kredit transaksi terjadi antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukaran itu terdapat keuntungan bagi pihak penjual. Transaksi itu selesai jika pembeli melunasi utang itu. Jika jual beli kredit tidak termasuk riba maka tidak ada keberatan membolehkan jual beli kredit tersebut.<sup>55</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

---

<sup>54</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*(Jakarta: Restu Ilahi,2005),208.

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,...980

Seperti jual beli biasa, jual beli kredit pun mempunyai rukun dan persyaratan. Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit sebagai berikut:

- a. Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Keduanya harus memenuhi syarat: berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
- b. Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan: suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.
- c. Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan kabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul itu disyariatkan : terjadi kesinambungan (ittisal) antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian baik dari segi harga, waktu dan cara pembayaran serta ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

- d. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditanggungkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.
- e. Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dikarenakan ketidak jelasan waktu yang akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian merusak jual beli.

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fiqh syaikh Al-Albani berkata : “Apabila demikian, seorang pembeli sewaktu dia telah berpaling (membawa) apa yang dia beli, mungkin dia membayar kontan atau mungkin membayar kredit. Jual beli dengan cara pertama itu sah sedangkan dengan cara kedua itu pembeli membawa barang dengan menanggung harga kredit dan inilah masalah yang diperselisihkan, lalu mana alasan tidak mengerti harga yang dikemukakan di atas? Khususnya lagi bagi pembayaran itu dengan angsuran. Maka angsuran yang pertama dia bayar kontan sedangkan sisa angsuran tergantung kesepakatan. Dengan demikian batallah illat (alasan/sebab) tidak mengertinya harga sebagai dalil, baik melalui atsar maupun melalui penelitian. Bahwa apabila pembayaran tidak jelas. Maka jual belinya rusak baik ketidak jelasan ini kecil atau sudah keterlaluan. Jadi apabila waktu pembayaran tiap cicilan ditetapkan

pada tanggal terakhir tiap bulan. Maka bila kesepakatan menurut para ulama' penentuan waktu demikian sah. Karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak jelasan.

Apabila waktu pembayaran tidak diketahui, dengan tingkat ketidak jelasan yang keterlaluan, misalnya adanya penetapan waktu pembayaran berdasarkan turunnya musim panen, maka ia batal menurut kesepakatan ahli fiqih. Sedangkan jika tingkat ketidak jelasan masih ringan, misalnya penentuan jangka waktu pembayaran dengan patokan panen besar, maka jual beli demikian batil atau tidak sah, karena patokan demikian memiliki kemungkinan untuk maju dan mundur, sehingga rentan memicu perselisihan yang menyebabkan rusaknya jual beli.

f. Berakhirnya waktu pembayaran dalam kredit apabila memiliki kondisi berikut:

1. Jatuh tempo masa pembayaran

Apabila seseorang menjual barang dagangannya dengan syarat pembeli membayar jumlah nominal tertentu dari harga barang tiap akhir bulan. Maka waktu tiap angsurannya berakhir dengan akhirnya bulan. Sebelum itu pen jual tidak boleh menuntut pembeli untuk membayar (angsurannya) karena kerelaan penjual atas tertundanya pembayaran sama artinya ia rela menunda haknya sampai waktu yang ditentukan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah...*, 188



2. Meninggalnya pembeli dengan kepailitannya Apabila pembeli meninggal dunia, maka (pembayaran) kreditnya langsung jatuh tempo, berbeda halnya jika yang meninggal adalah penjual. Maka disini tidak berlaku jatuh tempo kredit. Karena tempo penundaan pembayaran dibatalkan dengan kematian orang yang berhutang bukan kematian orang yang menghutangi.

Alasannya, bahwa manfaat waktu penundaan pembayaran akan tampak jika pembeli berdagang, kemudian ia membayar harga barang dari bertambah banyaknya harta. Apabila ia meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya hanya dialokasikan untuk membayar hutangnya sehingga penundaan pembayaran tidak diberikan.<sup>57</sup>

Persyaratan tersebut merupakan aspek dominan yang mesti diikuti oleh kedua belah pihak. Apabila penjualan kredit ini telah memenuhi keenam persyaratan, maka agama Islam telah membolehkan untuk dipertahankan dan dikembangkan, Sebagai bentuk alternatif sistem penjualan yang mampu menjawab tantangan zaman.<sup>58</sup>

### **c. Hasil Penelitian Terdahulu**

Yusmina Mendrofa, Skripsi (2018). PEMBERLAKUAN  
SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,190

<sup>58</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam...*,212

SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU MEDAN) Hasil penelitian ini

1. Dalam praktik pemberlakuan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran spp di Kampus Universitas Islam Negeri Menurut fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 pemberlakuan denda tentang pembayaran itu hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namun menunda-nunda, sedangkan bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu tapi di kenakan denda maka terjadi namanya hukum riba. Karena, pembayaran spp di kenakkan tambahan pokok. 2. Pelaksanaan denda yang terjadi di UIN belum tepat di karenakan ada beberapa mahasiswa yang tidak mampu di kenakkan denda. Serta tidak ada di sosialisasi, sehingga terjadi beberapa keterlambatan. Pelaksanaan sanksi denda belum tepat sasaran karena masih ada mahasiswa tergolong tidak mampu sehingga mereka terbebani atas denda tersebut. 3. Fatwa ini di perbolehkan memberlakukan kebijakan denda akan tetapi, harus di lihat pada alasan yang tepat kalau alasannya kurang ekonomi, atau kerena keluarga, atau terkenak musibah dan sebagainya, hal ini harus menjadi perhatian regulasi untuk memahami latar belakang. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pemberlakuan denda keterlambatan dan metode penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini

meneliti tentang pemberlakuan sanksi denda keterlambatan di Pembayaran SPP bukan dalam praktik jual beli.<sup>59</sup>

Hajah Triani Saputri, Skripsi (2019) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TAGIHAN PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas) .Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan PDAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktik penerapan denda kepada pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan rekening air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Akan tetapi, mengenai sanksi denda tersebut hanya di jelaskan oleh pihak PDAM, tidak dituangkan secara rinci di surat pernyataan. Dalam penghitungannya denda akan otomatis muncul di rekening apabila pelanggan membayar melebihi tanggal 25 (dua puluh lima) untuk setiap bulannya. Pelanggan yang tidak membayar tagihan beserta dendanya akan mendapatkan surat pemberitahuan pertama dari

---

<sup>59</sup>Yusmina Mendrofa, *pemberlakuan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran spp di kaitkan dengan fatwa dsn np.17/dsn-mui/ix/2000 (studi kasus mahasiswa fakultas syariah dan hukum uin-su medan*, Skripsi 2018, dalam <http://repository.uinsu.ac.id/5533/1/SKRIPSI.pdf> diakses 11 April 2020 Pukul 08.17 WIB

pihak PDAM, dan akan mendapatkan surat pemberitahuan yang kedua berikut dengan tindakan penutupan sementara setelah menunggak selama dua bulan berturut-turut. Namun, pada praktiknya pemberitahuan pertama tidak dilakukan. Pemberitahuan akan disampaikan setelah pelanggan menunggak selama 3 (tiga) bulan. Dengan besaran denda 15% dari nilai rekening yang 78 tertunggak dengan ketentuan paling rendah 50% dari standard kebutuhan pokok air minum untuk sambungan langganan yang bersangkutan. 2. Dalam hukum Islam praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berarti "kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" . Penerapan sanksi tersebut juga mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan. Manfaatnya menjadikan pelanggan disiplin dalam melakukan kewajibannya membayar tagihan dan menghindari madharat agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. USAHAAN AIR MINUM (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas). Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti terkait

pemberlakuan denda keterlambatan dan metode penelitian. perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.<sup>60</sup>

Sri Mulyani, Skripsi (2017) PENERAPAN DENDA PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Di dalam penerapan denda BPRS Dana Mulia Surakarta dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan nasabah yang tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar. Penerapan denda tersebut bertujuan untuk nasabah lebih disiplin dan menepati janji sesuai dengan akad. Dana hasil denda tersebut dimasukkan dalam dana sosial. Persamaan penelitian sama-sama meneliti tentang pemberlakuan denda keterlambatan dan metode penelitian. Perbedaanya terletak pada

---

<sup>60</sup> Hajah Triani Saputri, *Tinjauan hukum islam terhadap denda keterlambatan pembayaran tagihan perusahaan air minum (pam) (studi kasus di pdam tirta satria kabupaten banyumas)*, Skripsi (2019), dalam [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5936/1/COVER\\_BAB%20I%20PENDAHULUAN\\_BAB%20V%20PENUTUP\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5936/1/COVER_BAB%20I%20PENDAHULUAN_BAB%20V%20PENUTUP_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) diakses Tanggal 12 April 2020 Pukul 08.22 WIB.

lokasi penelitian dan lebih fokus kepada Perspektif FATWA DSN-MUI No. 17<sup>61</sup>

Halimah, Skripsi (2010).DENDA KETERLAMBATAN (LATE CHARGE) PADA KARTU KREDIT SYARIAH (STUDI ANALISIS FATWA DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum denda keterlambatan (late charge) diperbolehkan dalam islam, karena terdapat unsur masalah didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (late charge) sudah tepat penggunaannya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-quran, hadis, dan kaidah-kaidah fihiyyah. Semua dalil ini mengarah kepada diperbolehkannya mengenakan denda keterlambatan (late charge) pada pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang

---

<sup>61</sup> Sri Mulyani, *PENERAPAN DENDA PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*, Skripsi 2017, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/789/>, diakses 11 April 2020 Pukul 08.34 WIB

denda keterlambatan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian.<sup>62</sup>

M. Rifat hanin hidayat, Skripsi (2017) PENERAPAN SANKSI DENDA PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa ta'zir dan ta'widh boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa ta'zir bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang denda keterlambatan dan metode penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis akad yang dipakai.<sup>63</sup>

Bagus Abdul Mustofa, Skripsi (2016). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN

---

<sup>62</sup> Halimah, *DENDA KETERLAMBATAN (LATE CHARGE) PADA KARTU KREDIT SYARIAH (STUDI ANALISIS FATWA DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD)*, Skripsi 2010, dalam [http://eprints.walisongo.ac.id/3084/1/2105190\\_Coverdll.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3084/1/2105190_Coverdll.pdf), diakses 11 April 2020 Pukul 08.37

<sup>63</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36290/1/M.%20RIF%27AT%20HANIN%20HIDAYAT-FEB.pdf> diakses Tanggal 11 April 2020 Pukul 08.25 WIB


PELUANASAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD QARDH WAL IJARAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK. Hasil penelitian menunjukkan: Proses pembayaran Denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad qardh wal ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi kekurangan pembayaran dana talangan haji, jika tidak nasabah tidak mampu dan masih menginginkan menaikan haji maka maka nasabah dikenai biaya ujarah sebesar Rp. 2.500. 000, - untuk satu tahun ke depan dan denda RP. 500.000,-. Tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak pada dasarnya tidak diperkenankan pemungutan ujarah ix yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba dan masalah Qard dan Ijarah harus berdasarkan prinsip saling tolong menolong. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang denda keterlambatan, perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan akad yang digunakan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Bagus Abdul Mustofa, *tinjauan hukum islam terhadap denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad qardh wal ijarah di bank bri syariah cabang demak*, Skripsi 2016, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/7673/1/102311017.pdf> , diakses 11 April 2020 Pukul 08.30 WIB



#### d. Paradigma Penelitian



Peneliti mengkaji mengenai praktik pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli *Smartpone* secara angsuran di Rajawali Celullar Rejotangan Tulungagung. Peneliti memulai penelitian ini dengan menggali informasi terkait apakah hal-hal yang mendasari pemberlakuan denda keterlambatan. Selanjutnya peneliti melakukan penggalian informasi terkait bagaimana pelaksanaan pemberlakuan denda keterlambatan lalu dikembangkan menjadi beberapa bahasan yaitu bagaimana prosedur pengenaan denda, besaran denda yang dikenakan kepada pembeli Smartphone secara angsuran, dan untuk apa denda yang telah dibayarkan.

Setelah itu peneliti menggali informasi terkait apa saja dampak pemberlakuan denda keterlambatan dari sisi Debitur (Rajawali Cellular) maupun dari sisi Kreditur (Pembeli). Peneliti mengumpulkan informasi yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan Hukum Islam.